



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

| PARAF | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. | SEKDA |
| f | T | q | T |

- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Penjabat Bupati memiliki hak keuangan dan hak protokoler sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- e. bahwa Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tanggung jawab, tertib administrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan, maka perlu diberikan tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

| PARAF | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Penjabat Bupati adalah Bupati Barito Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur;
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Barito Timur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;

| PARAF | | | |
|--------------|------------|---------|-------|
| BUPATI MUKUR | KEPALA OPD | ASS. J. | SEKDA |
| f | A | d | d |

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 diberikan dengan maksud:

- a. sebagai salah satu bentuk dukungan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai melebihi ekspektasi; dan
- b. sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab, kinerja, dan kedisiplinan dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada Penjabat Bupati Barito Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 4

(1) Besaran Pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dihitung dengan bobot:

- a. Kondisi geografis = $0,00001 \times \text{Pagu APBD}$
 $= 0,00001 \times 191.039.616.217$
 $= \text{Rp}11.910.396$
- b. Luas Wilayah = $((\text{Luas Wilayah} : \text{Pagu APBD}) \times 30) \times \text{Pagu APBD}$
 $= ((383.400 : 191.039.616.217) \times 30)$
 $\times 191.039.616.217$
 $= \text{Rp}11.502.000$

| PARAF | | | |
|--------------|------------|-------------|-------|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. J. . . | SEKDA |
| + | + | + | + |

$$\begin{aligned}
 \text{c. Jumlah Penduduk} &= ((\text{Jumlah Penduduk} : \text{Pagu APBD}) \times 100) \times \text{Pagu} \\
 &\quad \text{APBD} \\
 &= ((117.312 : 191.039.616.217) \times 100) \\
 &\quad \times 191.039.616.217 \\
 &= \text{Rp}11.731.200
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d. Indek Kemahalan Kontruksi} &= (\text{IKK} \times 0,00001) \times \text{Pagu APBD} \\
 &= (0,88693 \times 0,00001) \times 191.039.616.217 \\
 &= \text{Rp}10.563.688
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. Inflasi} &= (\text{Inflasi} \times 0,00001) \times \text{Pagu APBD} \\
 &= (0,50 \times 0,00001) \times \text{Pagu APBD} \\
 &= \text{Rp}5.955.198
 \end{aligned}$$

Total : Rp51.662.482;

- (2) Pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa dibayarkan paling banyak 85% dari nilai total Rp51.662.482;
- (3) Besaran Pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebesar Rp42.000.000;
- (4) Pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud ayat (3) terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Pasal 5





Pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Kepada Penjabat Bupati Barito Timur sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berkenaan;

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

- (2) Pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan januari Tahun Anggaran 2024;
- (3) Khusus Pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur untuk bulan Desember dibayarkan paling lambat pada tanggal 20 pada bulan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21;
- (2) Tarif Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur dibayarkan secara langsung (LS) kepada yang bersangkutan;
- (2) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

| PARAF | | | |
|---------------------|-------------------|----------------|--------------|
| KABAG. HUKUM | KEPALA OPD | ASS. J. | SEKDA |
| <i>f</i> | <i>T</i> | <i>q</i> | <i>+</i> |

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO TIMUR,



INDRA GUNAWAN





Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024
NOMOR...190.....

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |